



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 202 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN  
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - bahwa untuk efisiensi belanja dan penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati;
  - bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Pembahasan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>K</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA.SKPD/ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.HUKUM	<i>[Signature]</i>

Memperhatikan : 1. Insruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
  - mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
  - melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
  - melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KA.SKPD/ASISTEN	te
KABAG.HUKUM	H

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS


Tembusan ini disampaikan Kepada yth;

- Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Padang Pariaman di Pariaman;
- Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR 202 /KEP/BPP/2025**  
**TANGGAL 9 Mei 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TASLIM LETER, SE, A.k	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
2.	RIKI ZAKARIA, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	ARDISON, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
4.	RONI ABDILLAH, SE, M.I.Kom	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
5.	MUHAMMAD NASIR, SE.Akt, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
6.	WASNITA, S.Sos, MM	Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
7.	YONDRI LOEIS, ST, M.Si	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
8.	HERMAN, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	RINI ANGGRAINI, SE. Ak	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10.	FAJIR MUHAMMAD SAWKY, S.STP, M.Si	Kasubid Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
11.	BOY ERVANTOS, SE	Kasubid Pengendalian Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
12.	SALMA FARIANIS, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
13.	ARIE LEO TAMA, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
14.	DESMON IBNU ICHSAN, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS





# PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Parik Malintang Kecamatan Anam Lingsuang KodePos 25584  
Telepon. (0751) 4784555, Faksimile. 4784554 Pos Email: bpkd@padangpariamankab.go.id  
Situs Web: <http://padangpariamankab.go.id>

Nomor : 900 / /BPKD-2025 Parit Malintang, Mai 2025  
Lampiran :  
Perihal : Pembentukan Tim Yth: Kepada  
Perubahan kedua atas Bapak Bupati Padang Pariaman  
Peraturan Bupati Nomor 2 Cq. Kabag Hukum Setda kab  
Tahun 2025 tentang Di  
Penjabaran Anggaran Tempat  
Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran  
2025

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Tentang : Pembentukan Tim Perubahan kedua  
atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun  
2025 tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2025

Catatan : -  
Untuk Mohon : Pembentukan Tim Perubahan kedua  
persetujuan Dan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun  
tanda tangan atas 2025 tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2025

**DISPOSISI PIMPINAN**

**Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Padang Pariaman**

**TASLIM LETER, SE, A.k**  
NIP. 19740715 200212 1 011

Telah Dikoreksi  
Kabag Hukum Setdakab

**RIKI ZAKARIA, SH, MH**  
NIP. 19850520 200803 1 001